



KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanallahuwata'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026.

Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempumaan rancangan Peraturan Bupati ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026 bisa diselesaikan.

Muna Barat, Januari 2025

(Penyusun)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Gambaran Umum	4
B. Urgensi	5
C. Landasan Filosofis	7
D. Landasan Sosiologis	7
E. Landasan Yuridis	7
 BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	9
B. Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan APBD yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati, guna menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muna Barat.

Bahwa Tahun Anggaran 2026 merupakan periode krusial dalam mengakselerasikan pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga diperlukan arah kebijakan fiskal yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026 dapat diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan, maka

diperlukan instrumen pengaturan yang komprehensif bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026?
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026.
2. Mengetahui landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Gambaran Umum

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026 Mengatur secara komprehensif tahapan pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat, mulai dari penjabaran APBD, pelaksanaan pendapatan, pelaksanaan belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026 Memberikan pedoman operasional agar alokasi belanja pada Tahun Anggaran 2026 berfokus pada efisiensi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, serta pencapaian target prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kapasitas fiskal. Menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap penggunaan anggaran guna meminimalisasi risiko penyimpangan fiskal.

B. Urgensi

Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini didasarkan pada kebutuhan untuk Menjadi panduan teknis bagi para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), dan Bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah secara tertib sepanjang Tahun Anggaran 2026..

C. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini berlandaskan pada nilai-nilai dasar filsafat hukum berupa transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara bermartabat dan senantiasa berpihak pada kepentingan publik.

D. Landasan Sosiologis

secara sosiologis, kepatuhan seluruh aparatur pemerintah daerah terhadap pedoman pelaksanaan APBD akan menciptakan keselarasan birokrasi, mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, serta membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap integritas Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

E. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan difokuskan pada aspek operasional tanpa menambah atau mengurangi substansi norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan Peraturan Bupati ini adalah Tercapainya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Jangkauan pengaturan meliputi Berlaku secara menyeluruh bagi seluruh entitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, serta perangkat daerah lainnya yang mengelola keuangan daerah. Arah pengaturan ditujukan Memberikan kepastian hukum dan panduan operasional yang jelas bagi aparatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan anggaran agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan hukum.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penjabaran APBD: Ketentuan mengenai tata cara penjabaran APBD ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan Pendapatan Daerah: Pedoman pemungutan, penyetoran, dan pencatatan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Belanja Daerah: Ketentuan teknis mengenai prosedur pelaksanaan belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, termasuk mekanisme verifikasi dan pengesahan tagihan.
4. Penatausahaan Keuangan: Pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah yang meliputi sistem pencatatan, pengelolaan kas, serta tata cara penggunaan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan prosedur pencairan dana melalui penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.
5. Pengelolaan Keuangan pada SKPD: Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup peran dan fungsi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Prosedur penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, baik secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan, guna memastikan akuntabilitas hasil pelaksanaan kegiatan.
7. Pengawasan dan Pengendalian: Mekanisme pemantauan, evaluasi, serta pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif, terarah, dan akuntabel. Urgensi penyusunan Peraturan Bupati ini terletak pada perlunya pengaturan teknis yang memberikan kepastian prosedural dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

2. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini berlandaskan pada nilai-nilai dasar filsafat hukum berupa transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara bermartabat dan senantiasa berpihak pada kepentingan publik. secara sosiologis, kepatuhan seluruh aparatur pemerintah daerah terhadap pedoman pelaksanaan APBD akan menciptakan keselarasan birokrasi, mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, serta membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap integritas Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Secara yuridis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai

peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan difokuskan pada aspek operasional tanpa menambah atau mengurangi substansi norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara menyeluruh kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, guna menghindari kesalahpahaman penafsiran aturan di tingkat operasional.